

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya

Desa Cibalong merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Desa Cibalong menjadi salah satu dari enam desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Cibalong dan memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan potensi sumber daya alam serta aset desa yang cukup beragam. Keberadaan Desa Cibalong memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Secara administratif, Pemerintah Desa Cibalong beralamat di Jalan Cipanas Cibalong Nomor 08, Desa Cibalong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintahan Desa Cibalong dipimpin oleh Kepala Desa Dedi Suryadi, S.Pd., yang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dibantu oleh perangkat desa, salah satunya Sekretaris Desa Wati Suharti.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, keberadaan Pemerintah Desa Cibalong menjadi bagian penting dalam penelitian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pinjam pakai aset desa.

Secara geografis, Desa Cibalong memiliki luas wilayah kurang lebih 330 hektare yang terdiri atas wilayah tanah darat dan tanah sawah. Kondisi wilayah Desa Cibalong berada pada ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut sehingga memiliki karakteristik wilayah yang mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan masyarakat.

Luas wilayah tersebut terdiri atas tanah darat seluas 278,6 hektare dan tanah sawah seluas kurang lebih 52 hektare. Kondisi geografis tersebut menjadikan sebagian wilayah Desa Cibalong dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, fasilitas umum, serta berbagai aset desa yang menunjang kepentingan masyarakat.

Adapun batas-batas wilayah Desa Cibalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Administratif Desa Cibalong

No	Arah Wilayah	Batas Wilayah
1	Sebelah Utara	Kecamatan Parungponteng
2	Sebelah Selatan	Desa Parung
3	Sebelah Timur	Desa Singajaya
4	Sebelah Barat	Desa Parung

Sumber: Profil Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, 2026.

Selain batas wilayah, jarak Desa Cibalong terhadap pusat pemerintahan menunjukkan bahwa desa ini memiliki akses yang relatif dekat dengan pusat Kecamatan Cibalong. Adapun jarak Desa Cibalong dengan beberapa pusat pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jarak Desa Cibalong dengan Pusat Pemerintahan

No	Tujuan	Jarak
1	Ibu Kota Provinsi Jawa Barat	137 Km
2	Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya	47 Km
3	Ibu Kota Kecamatan Cibalong	0,2 Km

Sumber: Profil Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, 2026.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, Desa Cibalong terbagi ke dalam beberapa wilayah administratif yang terdiri atas kependuhan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayah tersebut bertujuan untuk mempermudah koordinasi pelayanan pemerintahan dan hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pembagian wilayah administratif Desa Cibalong terdiri atas tiga kependuhan dengan jumlah RW dan RT sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
Pembagian Wilayah Administratif Desa Cibalong

No	Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kepunduhan I	2 RW	10 RT
2	Kepunduhan II	3 RW	10 RT
3	Kepunduhan III	3 RW	12 RT
	Jumlah	8 RW	32 RT

Sumber: Profil Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, 2026.

Pembagian wilayah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cibalong memiliki struktur kewilayahan yang cukup luas dengan jumlah lingkungan masyarakat yang harus dilayani. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan aset desa sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting.

Berdasarkan data administrasi Desa Cibalong, jumlah penduduk Desa Cibalong tercatat sebanyak 3.811 orang. Penduduk tersebut terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan komposisi yang relatif seimbang. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Desa Cibalong Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.948 orang
2	Perempuan	1.863 orang
	Jumlah	3.811 orang

Sumber: Profil Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, 2026.

Komposisi penduduk Desa Cibalong menunjukkan bahwa masyarakat desa terdiri atas berbagai kelompok usia. Keberagaman usia penduduk tersebut memberikan gambaran mengenai kebutuhan pelayanan publik dan pemanfaatan fasilitas desa yang harus disediakan oleh Pemerintah Desa Cibalong. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Cibalong Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0–4 Tahun	284 orang
2	5–9 Tahun	286 orang
3	10–14 Tahun	302 orang
4	15–19 Tahun	332 orang
5	20–24 Tahun	362 orang
6	25–29 Tahun	262 orang
7	30–34 Tahun	256 orang
8	35–39 Tahun	238 orang
9	40–44 Tahun	270 orang
10	45–49 Tahun	241 orang
11	50–54 Tahun	259 orang
12	55–59 Tahun	238 orang
13	60–64 Tahun	174 orang
14	Di atas 65 Tahun	307 orang
Jumlah		3.811 orang

Sumber: Profil Desa Cibalong Kecamatan Cibalong
Kabupaten Tasikmalaya, 2026.

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Berdasarkan data profil Desa Cibalong, tingkat pendidikan masyarakat memiliki variasi mulai dari belum atau tidak sekolah hingga perguruan tinggi. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	891 orang
2	SD/Sederajat	1.022 orang
3	SMP/Sederajat	756 orang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
4	SMA/Sederajat	889 orang
5	Perguruan Tinggi	253 orang
Jumlah		3.811 orang

Sumber: Profil Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Cibalong memiliki tingkat pendidikan SD/ sederajat. Kondisi pendidikan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam memberikan pemahaman mengenai pengelolaan aset desa yang transparan dan akuntabel.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Cibalong dapat dilihat berdasarkan mata pencaharian penduduk. Masyarakat Desa Cibalong memiliki berbagai jenis pekerjaan, baik pada sektor pemerintahan, swasta, pertanian, perdagangan, maupun sektor lainnya. Data mata pencaharian masyarakat Desa Cibalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS, TNI, POLRI	128 orang
2	Karyawan	175 orang
3	Buruh	825 orang
4	Petani/Pekebun	29 orang
5	Wiraswasta	156 orang
6	Kewirausahaan	26 orang
7	Pelajar/Mahasiswa	855 orang
8	Belum/Tidak Bekerja	623 orang
9	Lainnya	994 orang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
Jumlah		3.811 orang

Sumber: Profil Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, 2026.

Keberagaman kondisi ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa aset desa memiliki fungsi strategis sebagai sarana pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap bentuk pemanfaatan aset desa, termasuk melalui mekanisme pinjam pakai, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib administrasi, transparansi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 4.8
Data Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Aset Desa	Jumlah	Satuan	Kondisi
A	Tanah Desa			
1	Tanah Kas Desa	15	Bidang	Baik
2	Tanah untuk fasilitas pemerintahan desa	3	Bidang	Baik
3	Tanah untuk fasilitas umum desa	5	Bidang	Baik-Sedang
	Jumlah Tanah Desa	23	Bidang	
B	Bangunan Desa			
1	Kantor Desa Cibalong	1	Unit	Baik
2	Balai Desa/Aula Desa	1	Unit	Baik
3	Gedung pelayanan masyarakat	2	Unit	Baik-Sedang
4	Bangunan fasilitas desa lainnya	4	Unit	Sedang
	Jumlah Bangunan Desa	8	Unit	
C	Kendaraan Bermotor Desa			
1	Kendaraan roda empat operasional desa	1	Unit	Baik
2	Kendaraan roda dua operasional desa	5	Unit	Baik-Sedang
	Jumlah Kendaraan Bermotor	6	Unit	
D	Peralatan dan Mesin			
1	Komputer/Laptop	8	Unit	Baik
2	Printer dan scanner	5	Unit	Baik
3	Peralatan kantor lainnya	25	Unit	Baik-Sedang

No	Jenis Aset Desa	Jumlah	Satuan	Kondisi
	Jumlah Peralatan dan Mesin	38	Unit	
E	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
1	Jalan desa	12	Ruas/Lokasi	Sedang
2	Jalan lingkungan desa	18	Ruas/Lokasi	Sedang
3	Saluran irigasi desa	7	Unit	Sedang
4	Jembatan desa	5	Unit	Baik-Sedang
	Jumlah Infrastruktur Desa	42	Unit/Lokasi	
F	Aset Tetap Lainnya			
1	Meubelair kantor desa	35	Unit	Baik
2	Peralatan pelayanan masyarakat	15	Unit	Baik
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	50	Unit	

Sumber: Profil Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data inventarisasi Pemerintah Desa Cibalong, aset desa yang dikelola terdiri atas beberapa jenis barang milik desa yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta kegiatan pembangunan desa. Aset tersebut pada umumnya meliputi tanah milik desa, bangunan atau gedung milik desa, kendaraan bermotor operasional pemerintah desa, peralatan dan mesin, sarana serta prasarana pelayanan masyarakat, dan aset lainnya yang tercatat dalam administrasi inventaris desa. Dalam pelaksanaannya, setiap aset desa harus dicatat, diamankan, dipelihara, digunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan status serta peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data mengenai jenis, jumlah, kondisi, lokasi, status penggunaan, serta pihak yang menguasai atau memanfaatkan aset menjadi penting dalam penelitian ini karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi aset yang menjadi objek pinjam pakai. Secara khusus, penelitian diarahkan

pada aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor, mengingat ketiga jenis aset tersebut merupakan objek yang dikecualikan dari mekanisme pinjam pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa.

3.1.2. Analisis Yuridis Terhadap Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa

Bahwasanya untuk menganalisis secara yuridis terhadap praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa, penulis telah melakukan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Cibalong.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Dedi Suryadi, S.Pd. selaku Kepala Desa Cibalong yang di wawancara pada tanggal 04 Agustus 2026, menerangkan bahwa Pemerintah Desa Cibalong memiliki berbagai jenis aset desa yang tercatat dalam administrasi inventaris desa, salah satunya berupa aset bergerak berupa kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu aset kendaraan bermotor milik Desa Cibalong yang menjadi objek penelitian ini adalah kendaraan inventaris desa berupa sepeda motor jenis Honda Win. Kendaraan tersebut merupakan aset bergerak milik Pemerintah Desa Cibalong yang diperoleh dan dicatat sebagai barang inventaris desa serta digunakan sebagai sarana pendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, kendaraan inventaris desa berupa sepeda motor Honda Win tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan desa, tetapi juga pernah digunakan oleh pihak lain di luar penggunaan langsung oleh Pemerintah Desa. Penggunaan kendaraan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa.

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena aset desa pada hakikatnya merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh desa untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Keberadaan aset desa tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cibalong, praktik penggunaan aset desa dilakukan terhadap kendaraan bermotor milik

desa yang digunakan oleh perangkat desa, tidak hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga untuk kepentingan pribadi. Penggunaan kendaraan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Pemerintah Desa Cibalong dan kendaraan tetap tercatat sebagai aset milik desa. Dalam pelaksanaannya, kendaraan berada dalam penguasaan perangkat desa yang menggunakan serta bertanggung jawab menjaga kondisi kendaraan tersebut, sedangkan status kepemilikannya tetap berada pada Pemerintah Desa Cibalong. Kendaraan tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu dan harus tetap tersedia apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa. Praktik tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya penyerahan penggunaan aset milik desa kepada perangkat desa tanpa adanya pengalihan hak kepemilikan.

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, setiap tindakan pemerintah desa terhadap aset yang dimilikinya harus didasarkan pada kewenangan yang sah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan desa.

Secara normatif, pengelolaan aset desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa. Peraturan tersebut mengatur bahwa pengelolaan aset desa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola aset desa, tetapi kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang bersifat bebas tanpa batas. Setiap bentuk penggunaan maupun pemanfaatan aset desa harus dilakukan berdasarkan prosedur dan pembatasan hukum yang telah ditentukan.

Salah satu bentuk pemanfaatan aset desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah melalui mekanisme pinjam pakai. Pinjam pakai pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan aset desa yang diberikan kepada pihak tertentu tanpa adanya imbalan dengan kewajiban mengembalikan aset tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Namun demikian, tidak semua aset desa dapat dijadikan objek pinjam pakai. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa pinjam pakai aset desa dikecualikan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Bangunan; Dan
- c. Aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

Larangan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan perlindungan khusus terhadap aset desa tertentu yang memiliki nilai strategis. Tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta memiliki fungsi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, terhadap aset tersebut tidak diperkenankan dilakukan pemanfaatan melalui mekanisme pinjam pakai.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa, khususnya berkaitan dengan praktik pemanfaatan aset desa melalui mekanisme pinjam pakai. Berdasarkan hasil observasi awal dan keterangan dari pihak Pemerintah Desa Cibalong, terdapat penggunaan aset desa oleh pihak lain yang dilakukan atas dasar kebutuhan tertentu, meskipun aset tersebut termasuk dalam kategori aset yang menurut Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tidak diperbolehkan menjadi objek pinjam pakai.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang seharusnya dilaksanakan (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (*das sein*). Secara normatif, Pemerintah Desa Cibalong memiliki kewajiban untuk mematuhi larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2), namun dalam praktik masih ditemukan adanya penggunaan aset desa yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil keterangan dari Bapak Dedi Suryadi, S.Pd. selaku Kepala Desa Cibalong yang diwawancarai pada tanggal 4 Agustus 2026, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan kendaraan inventaris milik Desa Cibalong berupa sepeda motor jenis Honda Win digunakan oleh pihak tertentu di luar penggunaan langsung oleh Pemerintah Desa. Penggunaan kendaraan tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan desa maupun kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Cibalong, kendaraan inventaris tersebut tetap tercatat sebagai aset milik Desa Cibalong dan tidak terjadi pengalihan hak kepemilikan kepada pihak yang menggunakan. Pemerintah Desa tetap melakukan pengawasan terhadap keberadaan kendaraan tersebut serta memastikan bahwa kendaraan tetap dipelihara dan dapat digunakan kembali apabila

diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bapak Dedi Suryadi, S.Pd. menerangkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, memang terdapat kondisi tertentu dimana kendaraan inventaris desa digunakan oleh pihak lain karena adanya kebutuhan kegiatan maupun kepentingan masyarakat. Namun penggunaan tersebut tetap diketahui oleh pemerintah desa, tetap dilakukan pengawasan, dan tidak mengubah status kendaraan tersebut sebagai aset milik desa.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa Pemerintah Desa Cibalong memahami kedudukan kendaraan inventaris desa sebagai bagian dari kekayaan desa yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Penggunaan kendaraan oleh pihak tertentu hanya berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sementara, sedangkan hak kepemilikan tetap berada pada Pemerintah Desa Cibalong.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini muncul bukan karena adanya perubahan kepemilikan aset desa, melainkan berkaitan dengan mekanisme penggunaan kendaraan inventaris desa tersebut. Kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis aset yang secara tegas disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai aset yang dikecualikan untuk dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai.

Sehingga meskipun penggunaan kendaraan inventaris sepeda motor Honda Win tersebut dilakukan dengan alasan kebutuhan pemerintahan desa maupun pelayanan masyarakat, pelaksanaannya

tetap harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap bentuk pemanfaatan aset desa harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip tertib administrasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Ibu Wati Suharti selaku Sekretaris Desa Cibalong yang diwawancarai pada tanggal 04 Agustus 2026, menerangkan bahwa Pemerintah Desa Cibalong tetap melakukan pencatatan terhadap seluruh aset desa, termasuk kendaraan inventaris berupa sepeda motor Honda Win yang digunakan oleh pihak tertentu. Pencatatan tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan aset, kondisi aset, serta pihak yang menggunakan aset tetap dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan dalam administrasi pemerintahan desa.

Kemudian Ibu Wati Suharti selaku Sekretaris Desa Cibalong, menerangkan bahwa:

“Setiap aset desa tetap dilakukan pencatatan dalam administrasi desa. Termasuk apabila kendaraan inventaris digunakan oleh pihak tertentu, pemerintah desa tetap mengetahui penggunaannya dan melakukan pencatatan agar keberadaan aset tersebut tetap jelas.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Cibalong telah melaksanakan upaya tertib administrasi dalam pengelolaan aset desa. Akan tetapi, pencatatan

administrasi semata belum dapat menjadi dasar bahwa suatu penggunaan aset telah sesuai dengan ketentuan hukum. Selain aspek administratif, dalam pengelolaan aset desa perlu diperhatikan pula aspek yuridis mengenai bentuk pemanfaatan dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian ini bukan mengenai hilangnya kendaraan inventaris desa ataupun beralihnya kepemilikan aset, melainkan mengenai kesesuaian penggunaan kendaraan bermotor milik desa berupa sepeda motor Honda Win dengan ketentuan pembatasan pinjam pakai aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021.

Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pinjam pakai aset desa dikecualikan terhadap tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Sehingga apabila kendaraan inventaris desa berupa sepeda motor Honda Win diberikan penguasaan penggunaannya kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu melalui mekanisme pinjam pakai, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pemanfaatan aset desa (*das sein*) dengan ketentuan normatif yang seharusnya dilaksanakan (*das sollen*).

3.1.3. Kendala Dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa

Bahwasanya kendala dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa masih ditemukan beberapa kendala dalam penerapannya. Berdasarkan keterangan dari Bapak Dedi Suryadi, S.Pd. selaku Kepala Desa Cibalong yang diwawancarai pada tanggal 4 Agustus 2026, memberikan keterangan bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya pemahaman mengenai batasan penggunaan dan pemanfaatan aset desa, khususnya terhadap aset berupa kendaraan bermotor yang dalam praktiknya masih digunakan oleh perangkat desa di luar kepentingan kedinasan.

Penerapan suatu ketentuan hukum dalam praktik pemerintahan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang mengatur, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan aturan tersebut. Dalam konteks pengelolaan aset desa, keberadaan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa telah memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan pembatasan terhadap penggunaan aset desa.

Salah satu ketentuan penting dalam peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) yang mengatur mengenai pengecualian terhadap aset desa yang tidak dapat menjadi objek pinjam pakai. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan aset desa melalui mekanisme pinjam pakai tidak dapat dilakukan terhadap aset berupa tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

Secara normatif, ketentuan tersebut telah memberikan batasan yang jelas bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan aset desa. Tujuan dari adanya pembatasan tersebut adalah untuk menjaga agar aset desa yang memiliki nilai strategis tidak kehilangan fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi serta berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Namun berdasarkan hasil penelitian di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut menyebabkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang seharusnya dilaksanakan dengan praktik pengelolaan aset desa yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, yaitu faktor

pemahaman hukum aparatur desa, faktor kebutuhan masyarakat, faktor pengawasan, faktor administrasi pengelolaan aset, dan faktor budaya hukum masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Pemahaman Hukum Aparatur Desa Terhadap Larangan Pinjam Pakai Aset Tertentu

Salah satu kendala utama dalam penerapan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 adalah masih adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep penggunaan aset desa dan mekanisme pinjam pakai aset desa. Dalam praktik pemerintahan desa, penggunaan aset desa oleh pihak lain sering kali dipahami hanya sebatas pemberian izin penggunaan tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan. Pemahaman tersebut menyebabkan sebagian pihak beranggapan bahwa selama aset desa tetap tercatat sebagai milik desa, maka penggunaannya oleh pihak lain masih dapat dilakukan.

Padahal secara yuridis, persoalan dalam Pasal 19 ayat (2) bukan hanya berkaitan dengan perubahan status kepemilikan, tetapi berkaitan dengan bentuk pemanfaatan aset desa melalui mekanisme pinjam pakai yang telah dibatasi oleh peraturan.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Cibalong, Bapak Dedi Suryadi, S.Pd., menerangkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kami memahami bahwa aset desa tetap merupakan milik desa. Apabila ada

kebutuhan masyarakat atau lembaga tertentu yang membutuhkan penggunaan aset desa, biasanya dilakukan dengan pertimbangan manfaat bagi masyarakat.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa pertimbangan kemanfaatan sosial menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah desa. Namun, pendekatan kemanfaatan tersebut perlu tetap ditempatkan dalam batasan hukum yang berlaku, karena kewenangan pemerintah desa dalam mengelola aset bukan merupakan kewenangan yang bebas, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala penerapan aturan bukan terletak pada tidak adanya aturan hukum, tetapi pada pemahaman terhadap substansi aturan tersebut.

2. Kendala Kepentingan dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Aset Desa

Faktor kebutuhan masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan larangan pinjam pakai aset desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa sering menghadapi kondisi dimana masyarakat atau lembaga sosial membutuhkan fasilitas tertentu yang dimiliki oleh desa. Kebutuhan tersebut sering kali menjadi alasan dilakukannya penggunaan aset desa oleh pihak lain. Pemerintah desa berada pada posisi yang harus mempertimbangkan dua kepentingan,

yaitu kewajiban mematuhi aturan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas desa.

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Cibalong, Ibu Wati Suharti, menerangkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, terkadang ada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan fasilitas desa. Pemerintah desa tetap melakukan pengawasan agar aset tersebut tetap terjaga dan tidak berpindah kepemilikan.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor kebutuhan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan aset desa. Namun, alasan pelayanan masyarakat tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang secara tegas memberikan larangan terhadap pinjam pakai aset tertentu. Sehingga diperlukan mekanisme alternatif yang tetap memungkinkan pemanfaatan aset desa untuk kepentingan masyarakat tanpa bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2).

3. Kendala Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam memastikan efektivitas penerapan aturan hukum. Dalam konteks pengelolaan aset desa, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala desa, tetapi juga melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, serta masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala dalam penerapan Pasal 19 ayat (2) adalah belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa. Pengawasan yang belum optimal menyebabkan tindakan penggunaan aset desa oleh pihak lain tidak segera mendapatkan evaluasi atau koreksi apabila terdapat indikasi tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum. Dalam konteks pemerintahan desa, aparat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan harus mampu memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Kendala Administrasi dan Dokumentasi Pengelolaan Aset Desa

Selain faktor pemahaman dan pengawasan, kendala lainnya berkaitan dengan administrasi pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa tidak hanya membutuhkan pencatatan mengenai keberadaan aset, tetapi juga membutuhkan dokumentasi lengkap mengenai penggunaan dan pemanfaatannya.

Administrasi aset yang baik diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai:

- a. Jenis aset yang dimiliki desa;
- b. Status penggunaan aset;
- c. Pihak yang menggunakan aset;
- d. Dasar hukum penggunaan aset;
- e. Jangka waktu penggunaan aset.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cibalong, diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan pencatatan terhadap aset yang dimiliki.

“Setiap aset desa kami catat dalam inventaris desa. Pendataan dilakukan agar pemerintah desa mengetahui aset yang dimiliki dan kondisi aset tersebut.”

Namun demikian, pencatatan aset belum cukup apabila tidak disertai dengan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai mekanisme pemanfaatan aset desa.

5. Kendala Budaya Hukum dalam Pengelolaan Aset Desa

Kendala terakhir berkaitan dengan budaya hukum masyarakat dan aparatur desa. Dalam masyarakat desa, hubungan sosial dan nilai kekeluargaan sering menjadi faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan desa. Dalam praktiknya, penggunaan aset desa oleh pihak lain sering kali didasarkan pada pertimbangan sosial, kedekatan masyarakat, serta asas kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya merupakan bagian positif dari

kehidupan masyarakat desa. Namun apabila tidak dibatasi oleh kesadaran hukum, nilai sosial tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap aturan formal yang berlaku.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa kendala penerapan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 di Desa Cibalong bukan disebabkan karena tidak adanya aturan hukum, melainkan karena faktor implementasi aturan tersebut. Keberadaan norma hukum yang jelas harus didukung oleh pemahaman aparatur desa, pengawasan yang efektif, administrasi yang tertib, serta budaya hukum yang mendukung kepatuhan terhadap aturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 terhadap praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan ketentuan tersebut belum berjalan secara maksimal. Kendala tersebut perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan pengawasan, serta penegakan prinsip kepastian hukum dalam setiap tindakan pengelolaan aset desa.

3.1.4. Upaya Dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa

Bahwasanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa dilakukan melalui penertiban penggunaan aset, peningkatan pengawasan, serta pemberian pemahaman kepada perangkat desa mengenai batasan penggunaan dan pemanfaatan aset desa. Berdasarkan keterangan dari Bapak Dedi Suryadi, S.Pd. selaku Kepala Desa Cibalong yang diwawancarai pada tanggal 4 Agustus 2026, diterangkan bahwa Pemerintah Desa Cibalong berupaya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan aset desa, khususnya kendaraan bermotor, agar penggunaannya lebih diarahkan untuk kepentingan kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa juga berupaya melakukan penertiban administrasi terhadap aset yang digunakan oleh perangkat desa serta memberikan arahan agar penggunaan aset desa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan ketentuan hukum dalam pengelolaan aset desa tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan yang mengatur, tetapi juga

membutuhkan adanya upaya nyata dari pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan pemerintahan di tingkat desa. Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa yang memberikan larangan terhadap pinjam pakai aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap aset desa agar tetap berada dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah desa.

Dalam konteks pengawasan Aset Desa, terdapat beberapa organ-organ pemerintahan yang bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan untuk menghindari penyimpangan pengelolaan Aset yang dimiliki Daerah. Pihak yang berwenang dalam hal pengawasan Aset Desa.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelola Aset Desa dilakukan secara bertingkat mulai dari pemerintah pusat hingga Kabupaten/Kota melalui camat. Camat memperoleh wewenang dari Bupati atau Walikota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa serta memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Pengelolaan Aset Desa merupakan suatu proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan sampai pada pengawasan Aset Desa oleh pemerintah Desa bersama dengan organ-organ pemerintahan lainnya demi mewujudkan suatu tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan mempertimbangkan bagian-bagian penting. Bagian penting yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pengelolaan Aset Desa harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
2. Peraturan perundang-undangan harus dijadikan patokan dalam mengelola Aset Desa,
3. Pengelolaan harus dilakukan secara transparan, dan melibatkan masyarakat Desa sehingga efisiensi pengelolaan Aset itu dapat diwujudkan.

Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga agar aset desa yang memiliki nilai strategis tidak digunakan secara tidak tepat atau kehilangan fungsi utamanya sebagai kekayaan desa yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan melalui langkah-

langkah yang bersifat preventif maupun represif agar praktik pemanfaatan aset desa tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cibalong dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 terhadap praktik pinjam pakai aset desa.

Upaya tersebut meliputi peningkatan pemahaman hukum aparatur desa, penertiban administrasi aset desa, penguatan pengawasan terhadap penggunaan aset desa, melakukan inventarisasi dan pengamanan aset desa, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Aparatur Desa Mengenai Pengelolaan Aset Desa

Salah satu upaya utama dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 adalah meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa mengenai pengelolaan aset desa. Hal tersebut menjadi penting karena aparatur desa merupakan pihak yang secara langsung memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan aset desa. Kurangnya pemahaman terhadap

ketentuan hukum dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan terkait penggunaan aset desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Cibalong berupaya meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai aturan pengelolaan aset desa melalui koordinasi internal serta mempelajari ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Cibalong, Bapak Dedi Suryadi, S.Pd., diperoleh keterangan:

“Kami sebagai pemerintah desa harus memahami aturan yang berkaitan dengan aset desa. Karena aset desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa, maka setiap penggunaan atau pemanfaatannya harus dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa Pemerintah Desa Cibalong telah memahami bahwa pengelolaan aset desa memiliki konsekuensi hukum. Kepala Desa menyadari bahwa setiap tindakan terhadap aset desa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kebutuhan praktis.

Peningkatan pemahaman hukum aparatur desa menjadi langkah penting karena efektivitas suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pihak yang melaksanakan aturan tersebut. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono

Soekanto, faktor aparat pelaksana hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu norma diterapkan.

2. Penertiban Administrasi dan Inventarisasi Aset Desa

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cibalong adalah melakukan penertiban administrasi terhadap seluruh aset yang dimiliki desa. Administrasi aset desa memiliki fungsi penting karena melalui pencatatan yang baik pemerintah desa dapat mengetahui jumlah, jenis, kondisi, lokasi, serta status penggunaan setiap aset desa. Dengan adanya administrasi yang tertib, pemerintah desa dapat mencegah penggunaan aset desa tanpa dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cibalong, Ibu Wati Suharti, diperoleh keterangan:

“Untuk menjaga aset desa, kami melakukan pencatatan dan pendataan secara administrasi. Semua aset yang dimiliki desa harus masuk dalam inventaris agar keberadaannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cibalong telah melakukan upaya pengamanan administratif terhadap aset desa. Inventarisasi aset merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa setiap aset desa memiliki identitas dan status hukum yang jelas. Dalam kaitannya dengan

Pasal 19 ayat (2), inventarisasi aset juga memiliki fungsi untuk mengidentifikasi jenis aset yang tidak dapat menjadi objek pinjam pakai, yaitu tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Dengan adanya data inventaris yang lengkap, pemerintah desa dapat lebih mudah melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan aset desa.

3. Penguatan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Aset Desa

Selain aspek administrasi, pengawasan merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat diterapkan secara efektif. Pengawasan terhadap aset desa tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepala Desa, tetapi juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, pemerintah kecamatan, serta masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan kekayaan desa. Penguatan pengawasan diperlukan agar setiap bentuk penggunaan aset desa dapat dikontrol sejak awal dan tidak menimbulkan penyimpangan terhadap ketentuan hukum. Dalam praktiknya, Pemerintah Desa Cibalong berupaya melakukan pengawasan melalui koordinasi antarperangkat desa serta memastikan bahwa setiap penggunaan aset desa diketahui oleh pemerintah desa.

Kepala Desa Cibalong menjelaskan:

“Setiap penggunaan aset desa harus diketahui oleh pemerintah desa. Kami berusaha melakukan pengawasan agar aset yang merupakan milik desa tetap terjaga dan tidak digunakan secara sembarangan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan internal menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam menjaga aset desa. Namun, pengawasan tersebut perlu terus diperkuat dengan melibatkan lembaga lain agar tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif.

4. Melakukan Penyesuaian Pemanfaatan Aset Desa Sesuai Ketentuan Hukum

Upaya lain yang penting dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap praktik pemanfaatan aset desa yang selama ini berjalan. Pemerintah Desa Cibalong perlu memastikan bahwa setiap bentuk penggunaan aset desa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021. Apabila terdapat aset berupa tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor yang sebelumnya digunakan oleh pihak lain melalui mekanisme pinjam pakai, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap dasar hukum penggunaannya.

Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Penghentian penggunaan apabila bertentangan dengan aturan;
- b. Perubahan mekanisme pemanfaatan sesuai ketentuan;
- c. Pembuatan administrasi yang sesuai dengan aturan;
- d. Pengembalian aset kepada pemerintah desa apabila tidak sesuai prosedur.

Langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.

5. Meningkatkan Koordinasi dengan BPD dan Pemerintah Kecamatan

Penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (2) tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah desa secara internal, tetapi membutuhkan koordinasi dengan lembaga pemerintahan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, pemerintah kecamatan memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui koordinasi tersebut, setiap kebijakan mengenai aset desa dapat dilakukan melalui proses yang lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa upaya penerapan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 di Desa Cibalong dilakukan melalui pendekatan administratif, peningkatan pemahaman hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan. Namun, penerapan ketentuan tersebut tidak hanya membutuhkan tindakan administratif, tetapi juga membutuhkan perubahan paradigma dalam memahami pengelolaan

aset desa. Pemerintah desa harus memahami bahwa aset desa bukan hanya barang yang dapat digunakan berdasarkan kebutuhan praktis, melainkan kekayaan publik yang memiliki aturan khusus dalam penggunaannya.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa

Bahwasanya sebagaimana telah dikemukakan pada bagian hasil penelitian, diperoleh data bahwa dalam pengelolaan aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya terdapat aset desa berupa kendaraan bermotor inventaris desa jenis sepeda motor Honda Win yang dalam praktiknya digunakan oleh perangkat desa. Kendaraan inventaris tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan dalam kondisi tertentu digunakan untuk mendukung kebutuhan lain yang berkaitan dengan aktivitas di lingkungan desa. Penggunaan kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Pemerintah Desa Cibalong dan kendaraan tetap tercatat dalam administrasi inventaris sebagai aset milik desa. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Cibalong, penggunaan kendaraan tersebut tetap berada dalam pengawasan

Pemerintah Desa dan tidak mengakibatkan beralihnya status kepemilikan kendaraan kepada pihak yang menggunakan, sehingga kedudukan sepeda motor Honda Win tersebut tetap sebagai aset bergerak milik Pemerintah Desa Cibalong.

Berdasarkan Pengelolaan aset desa pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki tujuan untuk menjamin bahwa seluruh kekayaan desa dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Aset desa bukan hanya dipandang sebagai barang milik pemerintahan desa secara administratif, melainkan sebagai kekayaan publik yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap aset desa, termasuk penggunaan maupun pemanfaatannya melalui mekanisme pinjam pakai, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, praktik pemanfaatan aset desa harus dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa yang memberikan pembatasan terhadap jenis aset tertentu yang tidak dapat dijadikan objek pinjam pakai, yaitu tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya praktik penggunaan aset desa oleh pihak lain yang dilakukan atas dasar

kebutuhan tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat maupun pemerintahan. Dalam praktiknya, penggunaan aset tersebut dipahami sebagai bentuk pemanfaatan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan aset desa. Namun demikian, apabila dikaji dari perspektif hukum pengelolaan aset desa, penggunaan aset desa oleh pihak lain tetap harus memperhatikan batasan normatif yang telah ditentukan. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tidak hanya mengatur mengenai perpindahan kepemilikan aset, tetapi secara khusus memberikan larangan terhadap mekanisme pinjam pakai untuk jenis aset tertentu. Dengan demikian, meskipun penggunaan aset desa tersebut dilakukan dengan tujuan sosial atau pelayanan masyarakat, tetap diperlukan kesesuaian dengan prosedur dan pembatasan hukum yang berlaku.

Secara yuridis, keberadaan ketentuan Pasal 19 ayat (2) menunjukkan adanya kehendak pembentuk peraturan untuk memberikan perlindungan terhadap aset desa yang memiliki nilai strategis. Tanah desa, bangunan desa, dan kendaraan bermotor merupakan aset yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila aset tersebut dapat dengan mudah diberikan melalui mekanisme pinjam pakai kepada pihak lain, maka berpotensi mengurangi fungsi pelayanan publik serta menimbulkan risiko terhadap keamanan dan pengendalian aset desa.

Berdasarkan hal tersebut, pembatasan tersebut merupakan bentuk pengendalian hukum agar pemerintah desa tidak melakukan tindakan pemanfaatan aset secara bebas tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang masyarakat desa.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pelaksana hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam praktiknya, kendala penerapan ketentuan tersebut dapat muncul karena adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep penggunaan aset desa dengan konsep pinjam pakai aset desa. Penggunaan aset desa sering kali dianggap tidak menimbulkan permasalahan hukum sepanjang aset tersebut tetap tercatat sebagai milik desa dan tidak dialihkan kepada pihak lain. Padahal, secara normatif, pemanfaatan aset desa harus tetap memperhatikan bentuk dan mekanisme yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi persoalan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 telah memberikan batasan yang jelas mengenai aset yang

tidak dapat dijadikan objek pinjam pakai, sehingga setiap tindakan pemanfaatan terhadap aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur hukum. Sehingga diperlukan penguatan pemahaman hukum aparatur desa, peningkatan pengawasan, serta penertiban administrasi aset agar pengelolaan aset Desa Cibalong dapat berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

3.2.1. Kendala Dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa

Bahwasanya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa pada dasarnya bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum, melainkan oleh belum optimalnya penerapan aturan tersebut dalam praktik pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi meliputi masih terbatasnya pemahaman aparatur desa mengenai perbedaan antara penggunaan dan pinjam pakai aset desa, adanya pertimbangan kebutuhan masyarakat yang sering dijadikan dasar penggunaan aset,

belum optimalnya pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa, belum lengkapnya administrasi dan dokumentasi mengenai penggunaan aset, serta masih kuatnya budaya hukum yang lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan kemanfaatan sosial dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan formal. Kendala tersebut menyebabkan penggunaan aset desa, khususnya kendaraan bermotor, masih berpotensi dilakukan di luar kepentingan kedinasan meskipun Pasal 19 ayat (2) secara tegas mengecualikan kendaraan bermotor sebagai objek pinjam pakai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam penerapan ketentuan tersebut terletak pada aspek pemahaman hukum, pengawasan, administrasi, kebutuhan praktis, dan budaya hukum aparaturnya maupun masyarakat Desa Cibalong.

Penerapan suatu ketentuan hukum dalam praktik pemerintahan desa tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan norma hukum yang secara tegas mengatur mengenai batasan pengelolaan aset desa pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap kekayaan desa. Namun, efektivitas penerapan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum di lapangan. Dalam konteks pengelolaan aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, ketentuan Pasal 19 ayat (2)

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa telah memberikan batasan yang jelas bahwa aset desa berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor tidak dapat menjadi objek pinjam pakai. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya hambatan dalam penerapan ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Salah satu kendala utama dalam penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut adalah masih adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep pemanfaatan aset desa dengan mekanisme pinjam pakai aset desa. Dalam praktik pemerintahan desa, penggunaan aset desa oleh pihak lain sering kali dipandang sebagai bentuk pemanfaatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, terutama apabila tidak terjadi perpindahan hak kepemilikan terhadap aset tersebut. Pemahaman demikian menyebabkan adanya anggapan bahwa penggunaan aset desa masih dapat dilakukan sepanjang aset tersebut tetap tercatat sebagai milik desa dan berada dalam pengawasan pemerintah desa. Padahal, secara yuridis, pembatasan dalam Pasal 19 ayat (2) tidak hanya berkaitan dengan perubahan kepemilikan aset, tetapi juga mengatur mengenai bentuk pemanfaatan melalui mekanisme pinjam pakai terhadap jenis aset tertentu yang telah dikecualikan oleh peraturan.

Selain faktor pemahaman hukum, kendala penerapan ketentuan tersebut juga berkaitan dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan aset desa. Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sering kali menghadapi kondisi dimana masyarakat maupun lembaga tertentu membutuhkan fasilitas atau aset desa untuk mendukung kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, maupun kepentingan bersama. Kondisi tersebut menempatkan pemerintah desa pada posisi yang harus menyeimbangkan antara kewajiban menaati ketentuan hukum dengan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun tujuan penggunaan aset desa tersebut memiliki nilai kemanfaatan sosial, tindakan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepentingan masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang telah secara tegas memberikan pembatasan terhadap pemanfaatan aset desa tertentu.

Kendala lainnya berkaitan dengan aspek pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset desa. Pengawasan terhadap aset desa tidak hanya bertujuan untuk mengetahui keberadaan aset secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan penggunaan dan pemanfaatan aset telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam praktiknya, lemahnya pengawasan dapat menyebabkan penggunaan aset desa oleh pihak lain berlangsung tanpa adanya evaluasi yang memadai terhadap dasar hukum, prosedur, maupun

kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, faktor budaya hukum dalam lingkungan pemerintahan desa juga turut memengaruhi penerapan aturan tersebut. Hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat desa terkadang menyebabkan pertimbangan kekeluargaan dan kepentingan praktis lebih dominan dibandingkan dengan penerapan aturan hukum secara formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Pasal 19 ayat (2) tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan kesadaran hukum dari aparat desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala penerapan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kendala pemahaman hukum aparat desa terhadap ketentuan larangan pinjam pakai aset tertentu, yaitu masih diperlukan peningkatan pemahaman mengenai batasan antara penggunaan aset desa dengan mekanisme pinjam pakai yang secara khusus diatur dan dibatasi oleh peraturan.
- b. Kendala kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan aset desa, yaitu adanya kebutuhan pelayanan masyarakat yang mendorong penggunaan aset desa oleh pihak lain sehingga

dalam praktik dapat menimbulkan persoalan kesesuaian dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2).

- c. Kendala lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa, yaitu belum optimalnya fungsi pengawasan baik secara internal oleh pemerintah desa maupun eksternal melalui lembaga pengawas pemerintahan desa sehingga penggunaan aset desa yang tidak sesuai ketentuan berpotensi terus berlangsung.
- d. Kendala tertib administrasi dan dokumentasi aset desa, yaitu pengelolaan aset desa tidak hanya membutuhkan pencatatan inventaris, tetapi juga membutuhkan dokumentasi mengenai dasar hukum penggunaan, pihak yang menggunakan, serta mekanisme pemanfaatan aset.
- e. Kendala budaya hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu masih adanya kecenderungan mengutamakan pertimbangan sosial, kekeluargaan, dan kemanfaatan praktis dibandingkan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penerapan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 bukan terletak pada aspek substansi hukum, karena ketentuan mengenai larangan pinjam pakai aset tertentu telah

dirumuskan secara jelas, melainkan lebih banyak berkaitan dengan faktor implementasi hukum.

3.2.2. Upaya Dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa

Bahwasanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa diarahkan pada penertiban penggunaan aset, peningkatan pemahaman aparatur desa, penguatan administrasi, serta peningkatan pengawasan terhadap aset desa. Berdasarkan hasil penelitian, upaya tersebut menjadi penting karena masih ditemukan penggunaan kendaraan bermotor milik desa oleh perangkat desa di luar kepentingan kedinasan, sementara kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis aset yang dikecualikan sebagai objek pinjam pakai berdasarkan ketentuan tersebut.

Penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kekayaan desa yang tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Ketentuan tersebut memberikan batasan yang tegas bahwa aset desa berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor tidak dapat dijadikan objek pinjam pakai. Pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat pemanfaatan aset desa bagi kepentingan masyarakat, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset desa yang memiliki nilai strategis agar tetap berada dalam penguasaan pemerintah desa serta dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari Pemerintah Desa Cibalong agar setiap bentuk pemanfaatan aset desa tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan.

Dalam implementasi pengelolaan aset desa terkadang mengalami hambatan yang berupa:

1. Penjualan/pelepasan hak kepemilikan aset desa pada pihak lain yang dilakukan oleh Kepala Desa atau pemerintah desa lainnya dengan mengabaikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pengambilalihan terjadi secara sepihak karena pada masa lalu dilakukan kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa dengan tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Contohnya pemerintah kabupaten/provinsi pada masa lalu meminjam tanah desa untuk pembangunan fasilitas umum seperti sub terminal. Ditinjau dari regulasinya, proses tersebut disebut pinjam pakai, bukan jual beli atau tukar guling antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah

desa. Kemudian secara tiba-tiba, setelah puluhan tahun muncul sertifikat tanah atas nama pemerintah kabupaten/provinsi. Sehingga menimbulkan perselisihan disebabkan karena disatu sisi pemerintah desa merasa tanahnya diserobot oleh pemerintah kabupaten/provinsi, sedangkan disisi lain pemerintah kabupaten/provinsi sudah melegalkan tanah yang dikelolanya selama bertahun-tahun. Adapun contoh lain, pada masa lalu tanah desa dijadikan permukiman oleh beberapa warga. Namun ketika desa meminta kembali tanah desa untuk kebutuhan lain, warga yang tinggal di lahan tersebut menolak sehingga menimbulkan perselisihan antara pemerintah desa dengan warga desa tersebut.

3. Terjadi pada pengelolaan aset desa itu sendiri. Misalnya tambatan perahu milik desa sudah dikelola warga secara swadaya selama bertahun-tahun. Kemudian pemerintah kabupaten/provinsi membangun, menyempurnakan lokasi tambatan perahu tersebut, dan memanfaatkannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sehingga hal tersebut menjadikan pemerintah desa tidak lagi memiliki hak untuk mengelola tambatan perahu dan menganggap sudah terjadi pengambilalihan pengelolaan oleh pemerintah kabupaten/provinsi.
4. Desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada hutan desa yang secara formal dimiliki oleh negara dan kewenangan pengelolaan

berada di bawah Kementerian Kehutanan. Karena apabila warga desa memanfaatkan secara langsung hutan desa tersebut, maka warga desa dinilai melanggar hukum negara.

5. Pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas dalam prosesnya kurang berjalan efektif.

Solusi untuk mengatasi hambatan pertama dan kedua, yaitu perlu dilakukan kepemilikan aset desa secara formal terhadap tanah kas desa. Apabila akan dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan, maka pelaksanaannya harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan, yang dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Mengingat dengan adanya bukti kepemilikan formal, maka desa dapat mengelola aset desa dan memperkuat keberadaannya dengan peraturan desa.

Terkait dengan hambatan yang ketiga, yaitu aset desa yang dimiliki oleh desa karena asal-usul yang berupa tambatan perahu, hutan desa, pantai, atau sumber mata air seringkali menimbulkan masalah dengan pihak lain. Solusi terhadap permasalahan hak asal-usul ini, yaitu semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/provinsi seharusnya memberi pengakuan (rekognisi) pada desa dan menyerahkan kewenangan pada desa untuk mengelola aset kolektif tersebut. Selain itu, desa juga seharusnya mengambil inisiatif agar aset

desa yang berada di desa tersebut menjadi bagian dari hak asal usul desa sehingga dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Solusi untuk mengatasi hambatan yang keempat, yaitu meski terdapat ketidakpercayaan dari negara dalam mengelola hutan desa, tetapi pada dasarnya pemerintah desa dan masyarakat desa dapat mengambil inisiatif untuk mengelola hutan desa dengan meyakinkan negara bahwa mereka dapat berperan aktif dalam mengelola sekaligus menjaga hutan desa. Terakhir, solusi untuk mengatasi hambatan yang kelima, yaitu seharusnya Bupati dan Camat perlu melakukan koordinasi yang baik dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan aset desa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (2) adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa mengenai regulasi pengelolaan aset desa. Aparatur desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus memahami bahwa kewenangan dalam mengelola aset desa bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Peningkatan pemahaman hukum dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pelatihan pengelolaan aset desa, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, aparatur desa dapat membedakan antara penggunaan aset desa untuk kepentingan

pemerintahan dengan pemanfaatan aset melalui mekanisme pinjam pakai yang memiliki batasan tertentu. Hal tersebut menjadi penting agar keputusan mengenai penggunaan aset desa tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan praktis, tetapi juga mempertimbangkan aspek legalitas dan kepastian hukum.

Selain peningkatan pemahaman aparatur desa, upaya lain yang perlu dilakukan adalah melakukan penertiban administrasi dan inventarisasi terhadap seluruh aset yang dimiliki Desa Cibalong. Administrasi aset desa yang tertib merupakan dasar penting dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset desa. Melalui inventarisasi yang lengkap, pemerintah desa dapat mengetahui jumlah, jenis, kondisi, lokasi, serta status penggunaan setiap aset yang dimiliki. Inventarisasi tersebut juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi aset-aset yang termasuk dalam kategori tidak dapat menjadi objek pinjam pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2), yaitu tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Dengan adanya data aset yang akurat, pemerintah desa dapat mencegah terjadinya penggunaan aset oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas serta dapat melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan aset yang telah berjalan.

Upaya berikutnya adalah memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan aset desa melalui keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

pemerintah kecamatan, maupun masyarakat. Pengawasan menjadi faktor penting karena keberadaan aturan hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak disertai dengan mekanisme pengendalian yang baik. Pemerintah Desa Cibalong perlu memastikan bahwa setiap tindakan penggunaan maupun pemanfaatan aset desa dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila ditemukan adanya penggunaan aset desa yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (2), maka perlu dilakukan langkah korektif berupa evaluasi, penertiban, dan penyesuaian mekanisme pemanfaatan aset. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan aset desa juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kekayaan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penerapan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 terhadap praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa, melalui sosialisasi dan pembinaan mengenai pengelolaan aset desa agar setiap keputusan terkait penggunaan aset desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Melakukan penertiban administrasi dan inventarisasi aset desa, sehingga seluruh aset yang dimiliki desa memiliki data

yang jelas mengenai jenis, status, kondisi, dan penggunaannya serta dapat mencegah penggunaan aset secara tidak sesuai prosedur.

- c. Melakukan evaluasi terhadap praktik pemanfaatan aset desa yang telah berjalan, khususnya terhadap aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor yang berdasarkan Pasal 19 ayat (2) tidak dapat menjadi objek pinjam pakai.
- d. Memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal, melalui peningkatan peran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, dan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset desa.
- e. Membangun budaya hukum dalam pengelolaan aset desa, yaitu dengan menanamkan kesadaran bahwa aset desa merupakan kekayaan publik yang harus dikelola berdasarkan aturan hukum, bukan semata-mata berdasarkan hubungan sosial atau kepentingan praktis.

Sehingga diketahui bahwa upaya penerapan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 terhadap praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dengan berpedoman pada aturan tertulis, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum, dan optimalisasi pengawasan. Penerapan ketentuan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan pengelolaan aset

desa yang tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.